

Memajukan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan BUMDES (Pendampingan Desa Wisata Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Akhmad Munib ^{1*}, Oman Sukmana ², Vina Salviana D. Soedarwo ³

¹ Mahasiswa Program Doktor Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

^{2,3} Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang

* munibsiroj@gmail.com

Abstrak

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menekankan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat dilibatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan melestarikan hasil pembangunan. Apabila semuanya berjalan dengan baik dan lancar, maka program pembangunan akan lebih terarah dan lebih mudah mencapai tujuan, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, yang kaya akan potensi wisata. Program aplikatif dalam rangka membangun desa di bidang pariwisata adalah Desa Wisata, yang merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Ihtiyar Pemerintah dalam rangka semakin memperkuat dan mempertegas kebijakan mengenai tata kelola desa wisata oleh masyarakat setempat adalah dengan menempatkan program desa wisata menjadi salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yakni dukungan pengembangan basis ekonomi desa melalui pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendampingan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan: 1) membangkitkan kembali kekuatan masyarakat; 2) mengefektifkan organisasi masyarakat; 3) merumuskan tujuan-tujuan bersama; 4) membangun dan meluncurkan komunikasi; serta 5) memulai langkah aksi, dan berhasil mengokohkan tiga pilar ekonomi masyarakat perdesaan di Desa Jetak, yakni pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pengelola desa wisata. Di samping itu, juga dapat terjalin hubungan yang harmonis dengan para pihak sehingga dorongan semangat dan bantuan bisa didapatkan, sehingga tata kelola dan fasilitas desa wisata menjadi lebih baik, lengkap, dan maju.

Kata Kunci: *desa wisata, pemberdayaan, BUMDES*

Pendahuluan

Pembangunan desa dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi keuangan, modal sosial, dan yang lain-lain yang ada di desa. Berbeda dengan Undang-undang tentang desa sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih berorientasi pada jumlah penduduk dalam menentukan syarat

pembentukan desa. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa faktor penduduk atau manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan desa, dan karenanya pendekatan pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai pendekatan yang lebih strategis dalam pembangunan, terutama pembangunan desa (Indrajit & Soimin, 2014). Pendekatan pemberdayaan masyarakat menekankan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat dilibatkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan melestarikan hasil pembangunan (Bakri, 2017). Model pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan diharapkan mencakup berbagai bidang pembangunan, termasuk di dalamnya bidang pariwisata.

Program aplikatif dalam rangka membangun desa di bidang pariwisata adalah Desa Wisata. Desa wisata, merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Disamping untuk meningkatkan keberhasilan tata kelola, pengembangan desa wisata juga diharapkan memiliki dampak daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan pengembangan desa wisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*), yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pembangunan kepariwisataan ke depan. Pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu **kegiatan yang berbasis pada komunitas**, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Bahkan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta (Anggraeni & Rahmawati, 2021).

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan harus diarahkan pada beberapa hal, yakni: *Pertama*, meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan; *Kedua*, meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat; *Ketiga*, meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan *Keempat*, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 Pasal 28 huruf c

menggariskan bahwa “Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi: c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b “Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi: b. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal melalui Desa Wisata.

Ihtiyar Pemerintah dalam rangka semakin memperkuat dan mempertegas kebijakan mengenai tata kelola desa wisata oleh masyarakat setempat adalah dengan menempatkan program desa wisata menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa yakni dukungan pengembangan basis ekonomi desa melalui pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa: “Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: a; b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok, ...”

Salah satu desa di Kabupaten Pacitan yang masyarakatnya sangat bersemangat untuk mengelola wisata adalah Desa Jetak Kecamatan Tulakan, dengan destinasi wisatanya Pantai Pidakan. Agar tata kelola desa wisata ini dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pendampingan, baik dari aspek kelembagaan maupun tata kelolanya. Pendampingan pada aspek kelembagaan dirasa penting, mengingat lembaga usaha yang resmi milik desa, yakni BUMDesa, belum ada. Oleh karena itu, menarik untuk diupayakan pendampingan agar tata kelola Desa Wisata Jetak dapat maju melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Metode Pelaksanaan

Ikhtiyar pendampingan dilakukan pada Desa Wisata Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan diharapkan dapat membangkitkan kembali kekuatan masyarakat dan mengefektifkan organisasi masyarakat melalui saluran dan kelancaran berkomunikasi dalam rangka merumuskan tujuan-tujuan dan memulai aksi bersama. Kegiatan pendampingan dilaksanakan kurang lebih selama tiga tahun, dengan tiga pendekatan: *Pertama*, Mengupayakan agar kegiatan selalu terarah (*targeted*); *Kedua*, Pemberdayaan harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat; dan *Ketiga*, Menggunakan pendekatan kelompok (Mardikanto & Soebiato, 2019). Adapun Teknik pelaksanaannya banyak menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), melalui stimulan / pemancing berupa suatu isu / topik tertentu yang telah dipersiapkan (Rahardjo et al., 2004).

Metode pelaksanaan pendampingan dimulai dengan bersama membaca situasi dan kondisi yang senyatanya ada dalam masyarakat, merumuskan tujuan-tujuan bersama dan menghitung sumber-sumber yang mungkin diakses (Huda, 2009). Pada tahap ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat terlibat, setidaknya ada yang mewakili, dan tidak satupun lapisan dan komponen masyarakat yang merasa ditinggal atau tidak dilibatkan.

Pengorganisasian masyarakat, berisi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan peningkatan kapasitas pengelolanya dengan tujuan memberikan bekal

kemampuan tata kelola, kiat mendorong partisipasi masyarakat, melibatkan pihak-pihak swasta, dan ketrampilan mengembangkan kerjasama (Haryono et al., 2017). Kegiatan ini ditujukan kepada para pengelola BUMDes maupun Desa Wisata, dan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kecamatan Tulakan, dan akademisi Institut Studi Islam Muhammadiyah (ISIMU) Pacitan. Kegiatan pendampingan berikutnya dilaksanakan secara periodik, dan insidental jika diperlukan.

Target pendampingan adalah: 1) Bangkit dan terjaganya semangat dan rasa memiliki masyarakat (*sense of belongingness*) terhadap kegiatan desa wisata; 2) Terbangunnya tata kelola desa wisata maupun BUMDES yang efektif dan efisien, serta sinergi antar keduanya; 3) Terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa wisata maupun BUMDES; 4) Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan para pihak, baik Dinas/Instansi Pembina maupun pihak swasta; 5) Terlembagakannya tata kelola desa wisata dan BUMDES secara legal formal; 6) Terbangunnya budaya saling menguatkan antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDES dan Pengelola Desa Wisata.

Adapun regulasi yang dipakai sebagai landasan pendampingan adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; (7) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata; (8) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata; (9) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata; dan (10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Munib, 2019).



Gambar 1. Proses pembentukan dan pengkapasitasan penata kelola BUMDes

Dalam rangka mengokohkan keberadaan kelembagaan, baik Lembaga BumDes “Makmur” maupun Desa Wisata Desa Jetak, dibangunlah hubungan dengan berbagai pihak, baik dinas pembina tingkat kabupaten maupun pihak-pihak swasta (perusahaan swasta dan akademisi perguruan tinggi (Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan) yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, mengingat keberhasilan pengelolaan usaha desa wisata sangat ditentukan oleh interaksi intensif antara tiga pilarnya, yakni pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat setempat, sebagaimana tergambar pada bagan berikut:



Gambar 2. Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata

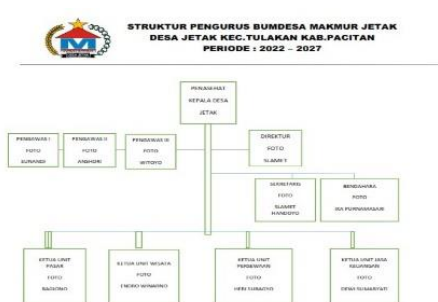
Hasil dan Pembahasan

Hasil Pendampingan

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka target pertama pendampingan adalah pengorganisasian masyarakat dengan kegiatan pembentukan dan pengkapasitasan pengelola BUMDes, yang merupakan badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi lokal tingkat desa, yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa, lebih dilatarbelakangi oleh adanya prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang mendasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Dengan ketekunan dalam pendampingan, BUMDes Desa Jetak telah terbentuk dan telah memiliki sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum dari Kemenkumham RI dengan nomor: AHU-0482.AH.01.33.tahun 2022 (Gambar 3). Dengan pemberdayaan BUMDes, terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara tiga pihak, yakni Pemerintah Desa Jetak, Pengelola BUMDes, dan Pengelola Desa Wisata. Keberadaan BUMDes sangat membantu pengelola desa wisata, baik dalam menyelenggarakan kegiatan maupun penambahan fasilitas. Begitu juga sebaliknya, pengelolaan desa wisata yang baik akan memberikan kontribusi pada kegiatan dan pendapatan BUMDes.



Gambar 3. SK Kemenkumham, Bagan Pengelola dan Personalia Pengurus BUMDes

Jalinan interaksi yang harmonis antara ketiga pihak (Pemdes, Pengelola BUMDes dan Desa Wisata) berimplikasi terhadap peningkatan kedayaan masing-masing Lembaga, terutama Pemerintahan Desa Jetak dan Pengelola BUMDes, sebagaimana tergambar dari tabel berikut:

Tabel 1. Progres Tata Kelola Pemerintahan Desa dan BUMDES

No.	Aspek	Unsur	Sebelum	Sesudah
1.	Pemerintahan Desa	Kinerja Pemerintahan Desa Pelibatan masyarakat Kepedulian pada keg wisata	sedang sedikit sedikit	tinggi ada, terlembagakan banyak
2.	Mitigasi bencana	Kegiatan Peta rawan bencana	tidak ada tidak ada	ada, namun belum terlembagakan ada
3.	Keberadaan BUMDES	Legal formal Kerjasama	tidak ada tidak	Ada, berbadan hukum harmonis

Peningkatan kedayaan Pemerintahan Desa Jetak dan Pengelola BUMDes “Makmur” Desa Jetak menopang dan menjadi sumber semangat dan pembiayaan bagi pengelolaan Desa Wisata Jetak. Progres tata kelola wisata dapat dilihat dari perbandingan sebelum pendampingan dengan setelah pendampingan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Progres Tata Kelola Desa Wisata Jetak

No.	Aspek	Unsur	Sebelum	Sesudah
1.	Karakteristik Wisata	Kreatifitas atraksi utama Atraksi pendukung Tampilan atraksi pendukung Perbaikan atraksi Tampilan budaya lokal Pembinaan budaya lokal Pencatatan pengunjung Lama kunjungan Fasilitas penginapan Akses jalan masuk lokasi Moda transportasi umum	sedikit sedikit jarang sewaktu-waktu jarang jarang kadang-kadang kurang dari 1 jam tidak ada masih rabat dan sempit ada tapi tidak mudah	banyak lebih banyak sering terprogram sering sering selalu antara 1-3 jam ada (<i>camping ground</i>) sudah aspal meski belum luas ada dan mudah

No.	Aspek	Unsur	Sebelum	Sesudah
		Fasilitas listrik	ada, tidak memadai	ada, memadai
		Fasilitas air bersih	ada, tidak memadai	ada, memadai
		Fasilitas drainase	ada, tidak memadai	ada, memadai
		Fasilitas toilet	ada, tidak memadai	ada, memadai
		Fasilitas tempat ibadah	ada, tidak memadai	ada, memadai
		Fasilitas dan petugas sampah	tidak ada	ada, tidak memadai
2.	Keamanan	Pos keamanan	tidak ada	ada, tidak memadai
		Petugas keamanan	tidak ada	cukup
3.	Kesehatan	Pos kesehatan	tidak ada	ada, tidak memadai
		Petugas kesehatan	tidak ada	sering ada
4.	Usaha ekonomi masy.	Jumlah usaha	sedikit	banyak
		Jumlah pekerja	5	13
5.	Kualitas lingkungan	Kegiatan pemeliharaan lingk.	sedikit	banyak
		Peningkatan kualitas lingk.	tidak ada	sedikit
6.	Pemasaran	Jumlah kegiatan	sedikit	banyak
		Jenis pemasaran	konvensional	digital/maya

Dari tabel di atas, tata kelola desa wisata, khususnya di Pantai Pidakan mengalami perkembangan signifikan. Dan, dengan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak, maka satu persatu fasilitas yang dibutuhkan dapat diwujudkan. Pihak swasta (CSR PT. ASTRA) pun ikut serta memberi bantuan, antara lain : perlengkapan tenda untuk camping ground, aula, dan sebagainya.



Gambar 4. Penambahan fasilitas pos pantai, sampah, aula dan camping ground

Pembahasan

Desa Jetak telah memenuhi kriteria sebagai desa wisata sebagaimana cakupan yang ditemukan di Wikipedia, maupun dalam pengertian yang telah dikemukakan oleh Nuryanti (1993) maupun oleh Ditjen Pariwisata (dalam Wirdayanti & Ariani, 2021), bahwa Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan,

misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa Jetak juga telah memenuhi hampir semua persyaratan dalam menyelenggarakan industri wisata, baik dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, maupun cakupan yang disampaikan Nyoman S. Pendit, yakni: terdapat sepuluh unsur pokok dalam industri pariwisata. Industri pariwisata di suatu negara atau daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki unsur-unsur berikut ini: (1) politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, (2) perasaan ingin tahu, (3) sifat ramah tamah, (4) jarak dan waktu (aksesibilitas), (5) atraksi, (6) akomodasi, (7) pengangkutan (*courier*), (8) harga-harga, (9) publisitas dan Promosi, dan (10) kesempatan berbelanja (Pendit, 2002).

Dalam kaitannya dengan politik dan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata, yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Pemerintah Desa Jetak pun telah memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan desa wisata, dan memasukkannya sebagai salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Di sisi lain, Sifat ramah tamah masyarakat Desa Jetak dalam menyambut para pengunjung juga luar biasa. Sikap original masyarakat perdesaan yang terbiasa guyub rukun akan banyak membantu pengunjung dalam menikmati keindahan lingkungan pantai, dengan rasa aman dan nyaman. Dan, yang lebih menarik adalah atraksi utama Pantai Pidakan menyajikan panorama laut selatan yang memukau dengan daratan batuan yang unik, yang menarik untuk dinikmati. Paduan batu-batu hitam putih segenggaman tangan yang tersebar seolah tertata di sepanjang pantai, menjadi fenomena unik yang mungkin tidak terdapat di pantai yang lain.

Aksesibilitas lokasi menjadi sangat terbantu dengan dibuka dan dibangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintas di sepanjang tepian pantai. Jalan nasional yang direncanakan berpotensi menghubungkan kota-kota dan kabupaten sebelah selatan Pulau Jawa ini membantu wisatawan untuk menjangkau lokasi wisata ini, baik dari arah Kota Pacitan maupun dari arah Kabupaten Trenggalek. Pada aspek akomodasi, masih banyak yang perlu dibenahi, tetapi fasilitas *camping ground* atau bahkan *glamping* menjanjikan pengalaman yang akan terkenang, sulit dilupakan. Pusat oleh-oleh pun belum ada yang memadai, mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi dari para pengelola dan masyarakat sekitar destinasi wisata, hal tersebut dapat diwujudkan pada waktu yang akan datang. Publisitas dan Promosi desa wisata Jetak mulai merambah dunia digital dan dunia maya. Semakin banyaknya anak muda yang terlibat dalam pengelolaan, informasi dan promosi tentang produk wisata yang suguhkan di Desa Wisata Jetak, dapat tersaji dalam berbagai aplikasi media sosial, seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang dipilih untuk memberdayakan organisasi masyarakat, dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Wisata, dapat menghadirkan manfaat dalam membangun pondasi dan menjadi “tempat bersama” masyarakat, yang terikat dalam hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan (Mayo dalam Suharto, 2014). Perspektif sebagai tempat bersama dalam hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan ini pula yang dikembangkan dalam membangun relasi dan interaksi timbal balik antara para pihak yang memiliki kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga meskipun senantiasa

menyangkut dua kelompok, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat & Wulandari, 2016), namun bukan dalam hubungan yang *trickle-down* tetapi lebih bersifat horisontal dan dari bawah (*bottom-up*) (Ranis, 1995). Model interaksi seperti ini diharapkan dapat lebih memberikan jaminan akan keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan (Huda, 2009). Prioritas kegiatan pendampingan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat (Mubyarto, 1998). Dengan sumber daya manusia yang semakin meningkat kapasitasnya dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Wisata Jetak dapat berkembang lebih maju, yang pada gilirannya dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Dari pengalaman melakukan pendampingan, diperoleh kesimpulan bahwa upaya memajukan desa wisata dengan memberdayakan BUMDes di Desa Jetak adalah langkah strategis dalam rangka mengokohkan pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perdesaan membuka ruang partisipasi dan rasa memiliki yang lebih besar, yang karenanya jaminan keberlangsungan (*sustainability*) lebih dapat diperoleh dan dipastikan.

Untuk program lanjutan atas kegiatan pendampingan ini, penulis sampaikan saran dan rekomendasi untuk dapatnya mengintensifkan hubungan dan komunikasi yang produktif antara berbagai pihak. Hal itu, sangat diperlukan untuk memberikan dorongan semangat dan bantuan agar peningkatan tata kelola desa wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta tata kelola BUMDes dapat dipercepat.

Ucapan Terimakasih

Melalui paparan hasil pendampingan dalam rangka pengabdian masyarakat ini, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan beserta Para Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Makmur, dan Pengelola Desa Wisata Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Semoga semakin padu, bersinergi, maju, dan menyejahterakan masyarakat. Demikian pula kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan pembinaan bagi desa wisata, antara lain Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; Pihak swasta, antara lain: PT. ASTRA, dan civitas akademika Institut Studi Islam Muhammadiyah (ISIMU) Pacitan. Semoga selalu berkenan membantu, tak kenal jemu.

Referensi

- Anggraeni, I. A., & Rahmawati, F. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Hutan Mangrove Pancer Cengkong, Trenggalek. *Jurnal Planoearth*, 6(1). <https://doi.org/10.31764/jpe.v6il.5529>
- Bakri, M. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat, Pendekatan RRA dan PRA* (2nd ed.). Visipress Media.
- Haryono, B. S., Sumartono, Zauhar, S., & Supriyono, B. (2017). *Capacity Building* (cet ke-2). Universitas Brawijaya Press.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Indrajit, W., & Soimin. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (1st ed.). Intrans Publishing.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (cetakan ke). Penerbit Alfabeta.
- Mubyarto. (1998). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Aditya Media.
- Munib, A. (2019). *Laporan Akhir Pengkajian Aktual : Implementasi Pengembangan Desa Wisata Melalui BUMDES di Kabupaten Pacitan*.
- Nuryanti, W. (1993). *Cultural Tourism: Concept, Perspective and Challenges*.
- Pendit, N. S. (2002). *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana* (cet ke-7). Pradnya Paramita.
- Rahardjo, T., Handoko, S., Manurung, P., Listiorini, D., Rejeki, M. N. S., Putranto, A., Bharata, B. S., & Herawati, F. A. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi* (M. A. Birowo (ed.); 1st ed.). Gitanyali.
- Ranis, G. (1995). *Reducing Poverty: Horizontal Flows Instead of Trickle Down* (U. Kirdar & L. Silk (eds.)). New York University Press.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (cet ke-5). Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangun Indonesia dari Desa* (1 (ed.)). Media Pressindo.
- Wirdayanti, A., & Ariani, V. (Eds.). (2021). *Pedoman Desa Wisata* (2nd ed.). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.